



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2021/PTA .JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:

Aswan Budi Murtyanto bin Waspodo Purwanto, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mutiara gading Timur 2 claster zona bellaglo blok M4 Nomor 15 RT.006 Rw.029 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Atau Berdomisili Di Perumahan Grand Wisata Cluster Lamonte Aviolo Blok E B 3 Nomor 8 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kundrat Andriansyah, S.H.** dan **Fauzi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Mas dan Rekan**, berkantor di Komplek Departemen Perhubungan Laut Nomor 4, jalan Sungai Brantas, Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Heliza Septiani binti Helmi Arief, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 25 September 1987, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Widya Chandra III Nomor 07 Rt 007 Rw 001 Kelurahan Senayan

Hal 1 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arian Ghani Wicaksono, S.H.**, dan **Debie Afriansyah, S.H.**, Advokat yang berkantor Pada Kantor Hukum **Agw & Rekan** Yang Dalam Hal Ini Beralamat di Jalan H. Sali Nomor D3 Rt. 004 RW. 006 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 23 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aswan Budi Murtyanto bin Waspodo Purwanto**) terhadap Penggugat (**Heliza Septiani binti Helmi Arief**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Ratu Darla Callista, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 01 Juni 2009;
 - b. Sultan Raffi Murtyanto, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 24 Februari 2014;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan bepergian dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat tidak puas dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 7 Desember 2020. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2465/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 7 Desember 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat Tanda Terima Kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2465/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 23 Desember 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, tanggal 8 Desember 2020 melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, tanggal 8 Desember 2020, namun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 15 Maret 2021, dengan Nomor

Hal 3 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pdt.G/2020/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor: W9-A/795/Hk.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 7 Desember 2020, sedang Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2020 yang dihadiri oleh penggugat/ Kuasa Penggugat dan Tergugat secara on line. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 23 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Fadillah Achmad, MM. yang dalam laporannya tertanggal 17 September 2020, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal 4 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 26 Oktober 2020 yaitu pada persidangan tahap duplik Tergugat baru mengajukan eksepsi prosesual dengan alasan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, (*Obscuur Libel*) seharusnya Eksepsi prosesual diajukan pada sidang jawaban gugatan sesuai makna pasal 136 HIR jo. Pasal 114 RV, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tertanggal 16 Juli 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan kutipan akta nikah nomor 1272/243/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dan telah dikaruniai dua orang Anak yaitu 1. Ratu Darla Callista, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 01 Juni 2009 (umur 11 tahun 5 bulan) 2. Sultan Raffi Murtyanto, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 24 Februari 2014, (umur 6 tahun 9 bulan);

Menimbang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada awal tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal 5 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat lebih mengandalkan penghasilan dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat ketika emosi merusak barang-barang yang ada di rumah, orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga hubungan keluarga menjadi kurang harmonis, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat tinggal di Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Tergugat di Mustika Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang bahwa Pengugat telah mengemukakan dalam gugatannya karena anak yang bernama 1. Ratu Darla Callista, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 01 Juni 2009 2. Sultan Raffi Murtyanto, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 24 Februari 2014, maka demi tumbuh kembangnya anak dengan baik maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak (Hadlanah) tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 12 Oktober 2020 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan;

- Benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1272/243/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu 1. Ratu Darla Callista, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 01 Juni 2009 (umur 11 tahun 5 bulan) 2. Sultan Raffi Murtyanto, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 24 Februari 2014, (umur 6 tahun 9 bulan);
- Tidak benar gugatan Penggugat poin 2, yaitu setelah nikah tinggal di Apartemen Central point Park Kota Bekasi yang benar adalah tinggal di salah satu rumah milik orang tua Tergugat di Perumahan margahayu jaya Blok A. Jalan pinus 3 np 476 Bekasi Timur;
- Tidak benar Gugatan Penggugat poin 5.1 yang mendalilkan bahwa tergugat lebih mengandalkan penghasilan dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah

Hal 6 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, yang benar bahwa penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dengan menyerahkan kartu ATM;

- Tidak benar orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Justru orang tua Tergugat yang membantu dalam mengurus segala kebutuhan dan keperluan anak-anak ketika Penggugat dan Tergugat pergi kerja;
- Yang benar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat menemui pria lain yang bukan suaminya tanpa izin dari Tergugat atau tanpa di dampingi Tergugat;
- Pada prinsipnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat, karena Penggugat tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi orang tua asuh bagi anak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor; 1272/242/VIII/2008 yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Heny Septiana binti Hanafi

Hal 7 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif, sepupu Penggugat dan 2) Dodi Maulana bin Hanafi kakak sepupu Penggugat. saksi-saksi tersebut mengetahui tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Lebaran tahun 2020 atau sekitar bulan Mei 2020, Keluarga telah berupaya merukunkan Pengugat dan Tergugat untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan dua saksi yaitu Sudarti binti Djoyo Sedono, yang merupakan Ibu kandung Tergugat dan Abdi Setiawan bin Waspodo sebagai adik kandung Tergugat para saksi menerangkan bahwa setelah Tergugat selesai Pendidikan di Lido sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Penggugat sudah tidak ada rasa lagi dengan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah dan Penggugat sudah memiliki pria idaman lain, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi Penggugat belum termasuk dalam kategori terus menerus, karena saksi-saksi hanya menyatakan pernah melihat terjadinya pertengkaran, bukan sering melihat terjadinya pertengkaran, namun demikian sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan Mei 2020 sesuai dengan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi yang bermasalah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Dra.Hj.Fadilah Achmad, MM. maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun

Hal 8 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas istrinya";

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu

Hal 9 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Tergugat (**Aswan Budi Murtyanto bin Waspodo Purwanto**) terhadap Penggugat (**Heliza Septiani binti Helmi Arief**) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum surat gugatan Penggugat angka 3, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ratu Darla Callista, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 01 Juni 2009 (umur 11 tahun 5 bulan) 2. Sultan Raffi

Hal 10 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtyanto, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 24 Februari 2014, (umur 6 tahun 9 bulan), ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayyiz (masih dibawah umur) sehingga masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang serta perawatan ibunya karenanya demi memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut, sudah sepatutnya dan seharusnya anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 35 sampai dengan halaman 36 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang sebagaimana dalam kitab Bajuri zuz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo* sebagai berikut;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang bahwa Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanahnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 poin 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat poin 3 tentang pemeliharaan anak (hadlanah) patut dikabulkan sehingga putusan tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, maka Tergugat diwajibkan memberikan nafkah untuk kedua anaknya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 poin 5;

Hal 11 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya sekalipun orang tuanya telah bercerai sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut;

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut;

Menimbang bahwa Penggugat selaku polisi yang berpangkat IPDA sesuai bukti T.10 Tentang Pengasilan gaji pada kesatuan Korps Lalulintas Polri, maka pantas dan layak untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri umur 21 tahun;

Menimbang bahwa untuk menjaga pluktuasinya nilai mata uang rupiah maka harus diperhitungkan biaya nafkah anak tersebut diatas dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2015 poin 14;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 23 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 23 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aswan Budi Murtyanto bin Waspodo Purwanto**) terhadap Penggugat (**Heliza Septiani binti Helmi Arief**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Ratu Darla Callista, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 01 Juni 2009;
 - b. Sultan Raffi Murtyanto, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 24 Februari 2014;
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dengan Tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan berpergian dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Ratu Darla Callista, perempuan, dan Sultan Raffi Murtyanto, laki-laki, sebesar Rp 3000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri umur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muri SH., M.M.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Purwaningsih Rahayu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Proses:	Rp. 130.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 14 dari 14 hal Putusan 69/Pdt.G/2021/PTA.JK